



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.B/2015/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD M KARIM Alias AKE Bin MAHMUD
K ALIP.
2. Tempat lahir : Bokamog.
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 23 April 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Bokamog Rt.01 Kel/Desa Bokamog Kecamatan
Bokat, Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2015 sampai dengan tanggal
22 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2015
sampai dengan 2 Juli 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal
3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan
tanggal 12 Agustus 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan
tanggal 26 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 62/07/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 28 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/08/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 28 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD M. KARIM alias AKE bin MAHMUD K. ALIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD M. KARIM Alias AKE bin MAHMUD K. ALIP** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **AHMAD M. KARIM alias AKE bin MAHMUD K. ALIP**, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 08.30 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2015, bertempat di depan Kompleks Kantor PT. HIP Divisi II, Kab. Buol Propinsi Sulawesi Tengah atau pada suatu tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOHAMMADDONG Alias DONG yang mengakibatkan luka robek dibawah mata kanan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban hendak berangkat menuju ke lapangan pekerjaan dengan menggunakan sepeda motor, ditengah perjalanan tepatnya di depan Kompleks Kantor PT. HIP Divisi II, Kab. Buol Propinsi Sulawesi Tengah, tiba-tiba saksi korban dipanggil oleh Terdakwa, kemudian saksi korban memutar balik sepeda motornya lalu menghampiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi korban "PAK JADIKAH SAYA DITURUNKAN KE PERMANEN CADANGAN?" kemudian saksi korban menjawab "IYA, KARENA KAU MELAKUKAN PELANGGARAN" namun pada saat saksi korban menjelaskan pelanggaran pekerjaan yang dilakukan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul secara beruntun dengan menggunakan kedua tangannya kearah wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh dari sepeda motornya. Lalu saksi korban berusaha berdiri, namun Terdakwa terus memukuli saksi korban hingga akhirnya saksi AHMAD LALISU alias MAD dan saksi RUDIANTO LAMADING alias RONDO datang dan berhasil melerai Terdakwa dan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dibawah mata kanan 0,2 mm kearah kanan dari tengah bibir atas dengan ukuran 1 cm X 0,5 cm dan memar kemerahan di pipi kiri dengan diameter 3 (tiga) cm yang diduga akibat trauma tumpul sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Kab. Buol no.353/019.02/RSUD/2015 tanggal 04 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI LIUS yang menjabat sebagai Dokter Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buol.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2015/PN.Bul



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MUHAMMADONG Alias DONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol dan membenarkan semua keterangannya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 08.30 wita telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi bertempat di kompleks kantor PT. HIP divisi II di Desa Pajeko Kecamatan Bukal Kabupaten Buol;
 - Bahwa pada waktu saksi korban hendak berangkat menuju ke lapangan pekerjaannya dengan menggunakan sepeda motor, ditengah perjalanan tiba-tiba saksi korban dipanggil oleh Terdakwa oleh karena saksi sebagai atasan dari Terdakwa, kemudian saksi korban memutar balik sepeda motornya lalu menghampiri Terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi korban menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban "PAK JADIKAH SAYA DITURUNKAN KE PERMANEN CADANGAN?" kemudian saksi korban menjawab "IYA, KARENA KAU MELAKUKAN PELANGGARAN" namun pada saat saksi korban menjelaskan pelanggaran pekerjaan yang dilakukan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul secara beruntun dengan menggunakan kedua tangannya ke arah wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh dari sepeda motornya. Lalu saksi korban berusaha berdiri, namun Terdakwa terus memukuli saksi korban hingga akhirnya saksi AHMAD LALISU alias MAD dan saksi RUDIANTO LAMADING alias RONDO datang dan berhasil meleraikan Terdakwa dan saksi korban.
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pada bagian bibir, pelipis mata dan dagu saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dipukul oleh Terdakwa, bibir saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban, Terdakwa menggunakan kedua tangan yang dalam keadaan terkepal dan tidak ada menggunakan benda atau senjata tajam;
- Bahwa saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan pada Terdakwa;
- Bahwa benar antara saksi korban dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan atau selisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penyebab pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban karena masalah sanksi yang diberikan saksi korban kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi Muhammadong Alias Dong, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. **AHMAD LALISU Alias MAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. HIP sebagai security;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 08.30 wita telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban yang bertempat di kompleks kantor PT. HIP divisi II di Desa Pajeko Kecamatan Bukal Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan terhadap saksi korban Muhammaddong Alias Dong oleh Terdakwa karena saksi bersama saksi Rudianto Lamading Alias Rondo yang melerai perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi melihat pada waktu memisahkan Terdakwa dan saksi korban dibagian muka saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, saksi membawa Terdakwa ke posko sentral divisi I untuk diamankan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian jarak saksi dengan tempat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban karena ada beberapa ibu-ibu berteriak bahwa ada orang dipukul sehingga saksi bersama dengan saksi Rudianto Lamading mendatangi tempat kejadian dimana pada saat itu antara saksi korban dan Terdakwa saling berhadapan kemudian saksi meleraikan;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi melaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa yang saksi ketahui antara saksi korban dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan atau selisih paham dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak keberatan.

3. **RUDIANTO Alias RONDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. HIP sebagai security;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 08.30 wita telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban yang bertempat di kompleks kantor PT. HIP divisi II di Desa Pajeko Kecamatan Bukal Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan terhadap saksi korban Muhammadiyah Alias Dong oleh Terdakwa karena saksi bersama saksi Ahmad Lalisu Alias Mad yang meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi melihat pada waktu memisahkan Terdakwa dan saksi korban dibagian muka saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, saksi membawa Terdakwa ke posko sentral divisi I untuk diamankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian jarak saksi dengan tempat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban karena ada beberapa ibu-ibu berteriak bahwa ada orang dipukul sehingga saksi bersama dengan saksi Rudianto Lamading mendatangi tempat kejadian dimana pada saat itu antara saksi korban dan Terdakwa saling berhadapan kemudian saksi meleraikan;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi melaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa yang saksi ketahui antara saksi korban dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan atau selisih paham dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 08.30 wita Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammadong Alias Dong yang tidak lain merupakan atasan dari Terdakwa tempat kejadiannya di kompleks kantor PT. HIP divisi II di Desa Pajeko Kecamatan Bukal Kabupaten Buol;
- Bahwa awalnya Terdakwa memanggil saksi korban yang sedang naik motor menuju ke lapangan pekerjaannya kemudian saksi korban memutar balik sepeda motornya menghampiri Terdakwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi korban "PAK JADIKAH SAYA DITURUNKAN KE PERMANEN CADANGAN?" kemudian saksi korban menjawab "IYA, KARENA KAU MELAKUKAN PELANGGARAN" kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan terkepal dimana pada saat itu saksi korban masih berada diatas motor yang mengenai dibagian wajah tepatnya mengenai bagian bibir dan dahi;
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban jatuh dari motor;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban terjatuh dari motor kemudian Terdakwa hendak memukul saksi korban namun saksi korban melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban lebih dari dua kali;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban datang saksi Rudianto Lamading bersama saksi Ahmad Lalisu untuk melerai;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat bagian wajah saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, Terdakwa menggunakan kedua tangan yang dalam keadaan terkepal dan tidak ada menggunakan benda atau senjata apapun;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban yang merupakan atasan dari Terdakwa karena Terdakwa merasa kesal karena sanksi yang diberikan sebagai pamanen cadangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan atau selisih paham dengan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada saksi korban akan tetapi saksi korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 353/019.02/RSUD/2015, tanggal 4 Mei 2015 yang dibuat oleh dr.Andri Lius yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, atas nama Muhammadong Alias Dong dengan hasil pemeriksaan menyebutkan :
 - Tampak luka robek dibawah mata kanan nol koma dua milimeter ke arah kanan dari tengah bibir atas dengan ukuran satu centimeter kali setengah centimeter.

Dengan kesimpulan :



- Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban bahwa kelainan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah di benarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, dan alat bukti tersebut untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang telah terus terang mengakui perbuatannya serta Visum et repertum dan barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai pemanen di PT.Hip dan oleh karena Terdakwa sering tidak masuk dan banyak melakukan pelanggaran maka Terdakwa diturunkan sebagai pemanen cadangan oleh saksi korban Muhammadong Alias Dong;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima sanksi yang telah diberikan oleh saksi korban yang tidak lain merupakan atasan langsung dari Terdakwa, oleh karena hal tersebut Terdakwa merasa kesal dan ingin meminta kejelasan dari saksi korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 08.30 wita Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammadong Alias Dong yang tidak lain merupakan atasan dari Terdakwa tempat kejadiannya di kompleks kantor PT. HIP divisi II di Desa Pajeko Kecamatan Bukal Kabupaten Buol;

- Bahwa Terdakwa memanggil saksi korban yang sedang naik motor menuju ke lapangan pekerjaannya kemudian saksi korban memutar balik sepeda motornya menghampiri Terdakwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi korban "PAK JADIKAH SAYA DITURUNKAN KE PERMANEN CADANGAN?" kemudian saksi korban menjawab "IYA, KARENA KAU MELAKUKAN PELANGGARAN" kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terkepal dimana pada saat itu saksi korban masih berada diatas motor yang mengenai dibagian wajah tepatnya mengenai bagian bibir dan dahi;

- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban jatuh dari motor;
- Bahwa setelah saksi korban terjatuh dari motor kemudian Terdakwa hendak memukul saksi korban namun saksi korban melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban lebih dari dua kali;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban datang saksi Rudianto Lamading bersama saksi Ahmad Lalisu untuk melerai;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat bagian wajah saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, Terdakwa menggunakan kedua tangan yang dalam keadaan terkepal dan tidak ada menggunakan benda atau senjata apapun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan atau selisih paham dengan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada saksi korban akan tetapi saksi korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban Muhammadong Alias Dong berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/019.02/RSUD/2015, tanggal 4 Mei 2015 yang dibuat oleh dr.Andri Lius yakni Dokter Umum pada Rumah sakit umum daerah Kabupaten Buol, atas nama Muhammadong Alias Dong dengan hasil pemeriksaan menyebutkan : Tampak luka robek dibawah mata kanan nol koma dua milimeter ke arah kanan dari tengah bibir atas dengan ukuran satu centimeter kali setengah centimeter dan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban bahwa kelainan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa.**
2. **Unsur Dengan Sengaja.**
3. **Unsur Menimbulkan Rasa Sakit Atau Luka Pada Orang Lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam ajaran Hukum pidana unsur barang siapa adalah menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* atau pelaku perbuatan pidana sehingga yang dapat dianggap sebagai Subjek Hukum tersebut hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup) sebagai pelaku tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah kami uraikan diatas dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi, surat, petunjuk, barang bukti serta keterangan Terdakwa satu sama lainnya saling bersesuaian membenarkan bahwa yang diajukan ke muka persidangan adalah orang yaitu Terdakwa **AHMAD M KARIM Alias AKE Bin MAHMUD K ALIP** dengan segala identitas dirinya sebagaimana diuraikan diatas dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka Terdakwa terbukti cakap hukum dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan sebagaimana dalam



surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” di dalam pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi oleh *Opzet* (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang diikuti oleh paraktek *Yurisprudensi*, yang dimaksud “dengan sengaja” ialah *willens en wettens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*). Bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana, tujuan si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi korban Muhammadong Alias Dong pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekitar jam 08.30 Wita, bertempat di depan kompleks kantor PT.HIP divisi II Desa Pajeko, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan



Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban yaitu dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal secara beruntun sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh dari sepeda motornya dan pada saat saksi korban berdiri Terdakwa tetap memukuli saksi korban. Hal tersebut bila dihubungkan dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Ahmad Lalisu dan Saksi Rudianto Lamading yang pada waktu kejadian berusaha meleraikan pertikaian antara saksi korban dengan Terdakwa dan Para saksi tersebut sempat melihat bibir saksi korban sudah mengeluarkan darah serta dengan didukung Surat Visum Et Repertum Nomor 353/019.02/RSUD/2015 tertanggal 4 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr.Andri Lius dengan kesimpulan ditemukan luka sobek dibawah mata kanan nol koma dua milimeter ke arah kanan dari tengah bibir atas dengan ukuran satu centimeter kali setengah centimeter dan memar kemerahan di pipi kiri disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban Muhammadong Alias Dong maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dikehendaki dan dilakukan secara sengaja oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat mengetahui dan menginsyafi akibat perbuatan tersebut dapatlah menimbulkan luka dan sakit pada tubuh saksi korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menimbulkan Rasa Sakit Atau Luka Pada Orang Lain.

Menimbang, bahwa disini Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu harus sudah mengetahui, menyadari tentang akibat-akibat yang terjadi dari apa yang diperbuat atau yang dilakukannya yaitu akan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Muhammadong Alias Dong awalnya karena Terdakwa merasa kesal dan tidak menerima sanksi yang telah diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa yaitu diturunkan statusnya menjadi pamanen cadangan oleh karena hal tersebut Terdakwa emosi sehingga awalnya ingin meminta kejelasan statusnya kepada saksi korban namun Terdakwa sudah merasa kesal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban Muhammadong Alias Dong;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ahmad M Karim Alias Ake Bin Mahmud K Alip korban Muhammadong Alias Dong mengalami luka sobek sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 353/019.02/RSUD/2015 tertanggal 4 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dr.Andri Lius dengan kesimpulan ditemukan luka sobek dibawah mata kanan nol koma dua milimeter ke arah kanan dari tengah bibir atas dengan ukuran satu centimeter kali setengah centimeter dan memar kemerahan di pipi kiri disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang didakwakan yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut di bawah ini dianggap telah sesuai serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka pada saksi korban Muhammadong Alias Dong;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD M KARIM Alias AKE Bin MAHMUD K ALIP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00(Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2015, oleh Andi Asmuruf, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H., dan Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh I Wayan Sukardiasa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.

Andi Asmuruf, S.H.M.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohamad Rizal, S.H.